



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 5/Pid.SUS/2022/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUKARMAN bin DAHAMAN;
Tempat lahir : Pagar Din;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/19 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I RT 002 RW 001 Desa Pagar Din Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau Desa Dusun I Desa Mindai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan 18 November 2021;
2. Penyidik perpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 3 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl., tanggal 3 Januari 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN. Bgl, tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah memperhatikan Berita Acara Sidang ;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa SUKARMAN Bin DAHAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standard mutu,tidak bersertifikat, dan /atau tidak berlabel " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Jo Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARMAN Bin DAHAMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) kantong kecambah kelapa sawit PPKS Medan @ kantong plastik berisi 250 butir

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah peti kayu wadah kecambah kelapa sawit bertuliskan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan
- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembayaran uang muka kecambah kelapa sawit PPKS Medan sebanyak 5000 butir
- Dirampas untuk di musnahkan
- 1 (satu) buah kotak kardus wadah kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan
- 1 (satu) buah kotak kayu wadah kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan
- 1 (satu) buah kantong plastik wadah kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan berikut seal pengaman (lag) dan kartu persilangan
- 10 (sepuluh) butir kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan
- Dikembalikan kepada Saksi Ir.RUSBANDI Bin ADI SUTRISNO (alm);
- Uang hasil Penjualan kecambah kelapa sawit PPKS Medan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone Merk Relmi 5i model RMX2030 warna hijau beserta simcard dengan Nomor Handphone 0852280714428
- Dirampas Untuk Negara

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 04 Januari 2022, Nomor : REG. Perkara PDM-01/Bkulu/12/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUKARMAN Bin DAHAMAN pada hari Jum'at Tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur yang berwenang memeriksa dan mengadili selanjutnya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili serta terdakwa ditahan lebih dekat dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu Pasal 84 Ayat (2) KUHP) telah Mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standard mutu, tidak bersertifikat, dan /atau tidak berlabel perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari Informasi Masyarakat ada pelaku usaha yang memperdagangkan atau mengedarkan kecambah kelapa sawit yang di duga palsu di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, lalu pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira Jam 11.00 wib anggota Polisi dari Polda Bengkulu yang terdiri dari saksi RAHMAT PUTRA Bin BUSAINI Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bin IRWANTO S.ST dan Saksi DEDE SUPRIANTO PASARIBU, SE. Bin SYARIFUDIN berangkat kelokasi untuk melakukan penyelidikan, dan sekitar jam 17.00 wib saksi RAHMAT PUTRA Bin BUSAINI Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bi IRWANTO S.ST dan Saksi DEDE SUPRIANTO PASARIBU, SE. Bin SYARIFUDIN melihat seseorang laki-laki sedang mengedarkan kecambah kelapa sawit yang di duga palsu Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dan kemudian Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bin IRWANTO S.ST dan Saksi DEDE SUPRIANTO PASARIBU, SE. Bin SYARIFUDIN Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bi IRWANTO S.ST dan Saksi DEDE SUPRIANTO PASARIBU, SE. Bin SYARIFUDIN mendekati orang tersebut yang kemudian diketahui bernama SUKARMAN Bin DAHAMAN dimana pada saat itu terdakwa SUKARMAN Bin DAHAMAN sedang menunggu pembeli lalu saksi Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bi IRWANTO S.ST dan Saksi DEDE SUPRIANTO PASARIBU, SE. Bin SYARIFUDIN Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bi IRWANTO S.ST dan Saksi DEDE SUPRIANTO PASARIBU, SE. Bin SYARIFUDIN menemukan 1 (satu) peti benih unggul kecambah kelapa sawit berisi 20 Kantong Kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas DXP Marihat kemasan plastik dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit di duga palsu dan ketika di interogasi terdakwa mengakui 1 (satu) peti kecambah kelapa sawit berisi 20 Kantong Kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas DXP Marihat kemasan plastik

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit tidak memiliki dokumen berupa Delivery Order (DO) Berita acara serah terima barang, dan Daftar Persilangan yang berisikan identitas benih kelapa sawit dan Sertifikat, dan 20 Kantong dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit adalah merupakan pesanan dari saksi BEJO Bin WAKIDI (alm) seharga Rp.17.000.000,- dan baru dibayar sebesar Rp.10.000.000,-. Selanjutnya Terdakwa SUKARMAN Bin DAHAMAN beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa juga mengakui sebelumnya telah mengedarkan dengan cara menjual kecambah kelapa sawit tanpa memiliki dokumen berupa Delivery Order (DO) Berita acara serah terima barang, dan Daftar Persilangan yang berisikan identitas benih kelapa sawit dan sertifikat, kepada:

1. Saksi APRIANTO Als AAP Bin SARMANUDIN sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir kecambah kelapa sawit pada awal bulan Oktober 2021 dengan harga Rp.350.000,- di rumah saksi di Dusun I Desa Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara
2. Saksi OKTA ALLAZI Bin NAHAD sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit sekitar bulan Oktober 2021 dengan harga Rp. 700.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 115 Jo Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUKARMAN Bin DAHAMAN pada hari Jum'at Tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur yang berwenang memeriksa dan mengadili selanjutnya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili serta terdakwa ditahan lebih dekat dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) Selaku Pelaku Usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang di persyaratkan dan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan Perundang-undangan, Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari Informasi Masyarakat ada pelaku usaha yang memperdagangkan atau mengedarkan kecambah kelapa sawit yang di duga palsu di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, lalu pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira Jam 11.00 wib anggota Polisi dari Polda Bengkulu yang terdiri dari saksi RAHMAT PUTRA Bin BUSAINI Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bin IRWANTO S.ST dan Saksi DEDE SUPRIANTO PASARIBU, SE. Bin SYARIFUDIN berangkat kelokasi untuk melakukan penyelidikan, dan sekitar jam 17.00 wib saksi RAHMAT PUTRA Bin BUSAINI Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bi IRWANTO S.ST dan Saksi DEDE SUPRIANTO PASARIBU, SE. Bin SYARIFUDIN melihat seseorang laki-laki sedang mengedarkan kecambah kelapa sawit yang di duga palsu Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dan kemudian Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bin IRWANTO S.ST dan Saksi DEDE SUPRIANTO PASARIBU, SE. Bin SYARIFUDIN Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bi IRWANTO S.ST dan Saksi DEDE SUPRIANTO PASARIBU, SE. Bin SYARIFUDIN mendekati orang tersebut yang kemudian diketahui bernama SUKARMAN Bin DAHAMAN dimana pada saat itu terdakwa SUKARMAN Bin DAHAMAN sedang menunggu pembeli lalu saksi Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bi IRWANTO S.ST dan Saksi DEDE SUPRIANTO PASARIBU, SE. Bin SYARIFUDIN Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bi IRWANTO S.ST dan Saksi DEDE SUPRIANTO PASARIBU, SE. Bin SYARIFUDIN menemukan 1 (satu) peti kecambah kelapa sawit berisi 20 Kantong Kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas DXP Marihat kemasan plastik dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit di duga palsu dan ketika di interogasi terdakwa mengakui 1 (satu) peti kecambah kelapa sawit berisi 20 Kantong Kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas DXP Marihat kemasan plastik dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit tidak memiliki dokumen berupa Delivery Order (DO) Berita acara serah terima barang, dan Daftar Persilangan yang berisikan identitas benih kelapa sawit dan sertifikat, dan 20 Kantong dimana dalam satu kantong

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit adalah merupakan pesanan dari saksi BEJO Bin WAKIDI (alm) seharga Rp.17.000.000,- dan baru dibayar sebesar Rp.10.000.000,- Selanjutnya Terdakwa SUKARMAN Bin DAHAMAN beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa juga mengakui sebelumnya telah memperdagangkan dengan cara menjual kecambah kelapa sawit tanpa memiliki dokumen berupa Delivery Order (DO) Berita acara serah terima barang, dan Daftar Persilangan yang berisikan identitas benih kelapa sawit dan sertifikat, kepada:

1. Saksi APRIANTO Als AAP Bin SARMANUDIN sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir kecambah kelapa sawit pada awal bulan Oktober 2021 dengan harga Rp.350.000,- di rumah saksi di Dusun I Desa Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara
2. Saksi OKTA ALLAZI Bin NAHAD sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit sekitar bulan Oktober 2021 dengan harga Rp. 700.000,-

Bahwa ternyata Terdakwa memperdagangkan 20 Kantong Kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas DXP Marihat kemasan plastik dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit dengan cara menjualnya kepada saksi BEJO Bin WAKIDI (alm) tidak sesuai dengan mutu maupun janji sebagaimana yang ada dalam label kemasan karena ternyata 20 Kantong Kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas DXP Marihat kemasan plastik dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit yang diperdagangkan terdakwa bukan merupakan hasil Produksi dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf "a" Huruf "e" dan huruf "f" Jo Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rahmat Putra bin Busani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian unit I Subdit Indagsi Polda Bengkulu;
- Bahwa berawal dari Informasi Masyarakat ada pelaku usaha yang memperdagangkan atau mengedarkan kecambah kelapa sawit yang di duga palsu di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, lalu pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira Jam 11.00 wib anggota Polisi dari Polda Bengkulu yang terdiri dari saksi Rahmat Putra bin Busaini, Saksi Rizki Dwipa Yanto bin Irwanto S.ST dan Saksi Dede Suprianto Pasaribu, SE. bin Syarifudin berangkat kelokasi untuk melakukan penyelidikan, dan sekitar jam 17.00 wib saksi Rahmat Putra bin Busaini Saksi Rizki Dwipa Yanto bin Irwanto S.ST dan Saksi Dede Suprianto Pasaribu, SE. bin Syarifudin melihat seseorang laki-laki sedang mengedarkan kecambah kelapa sawit yang di duga palsu Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Rizki Dwipa Yanto bin Irwanto S.ST dan Saksi Dede Suprianto Pasaribu mendekati orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Sukarman bin Dahaman dimana pada saat itu terdakwa Sukarman bin Dahaman sedang menunggu pembeli lalu saksi bersama dengan saksi Rizki Dwipa Yanto bin Irwanto S.ST dan Saksi Dede Suprianto Pasaribu menemukan 1 (satu) peti benih unggul kecambah kelapa sawit berisi 20 Kantong Kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas DXP Marihat kemasan plastik dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit di duga palsu dan ketika di interogasi terdakwa mengakui 1 (satu) peti kecambah kelapa sawit berisi 20 Kantong Kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas DXP Marihat kemasan plastik dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit tidak memiliki dokumen berupa Delivery Order (DO) Berita acara serah terima barang , dan Daftar Persilangan yang berisikan identitas benih kelapa sawit dan Sertifikat, dan 20 Kantong dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit adalah

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pesanan dari saksi Bejo bin Wakidi (alm) seharga Rp.17.000.000,- dan baru dibayar sebesar Rp.10.000.000,-;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa juga mengakui sebelumnya telah mengedarkan dengan cara menjual kecambah kelapa sawit tanpa memiliki dokumen yang lengkap;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengedarkan dengan cara menjual kecambah kelapa sawit tanpa memiliki dokumen berupa Delivery Order (DO), Berita acara serah terima barang dan Daftar Persilangan yang berisikan identitas benih kelapa sawit dan sertifikat, kepada:

1. Saksi Aprianto als Aap bin Sarmanudin sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir kecambah kelapa sawit pada awal bulan Oktober 2021 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi Aprianto als Aap bin Sarmanudin di Dusun I Desa Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Saksi Okta Allazi bin Nahad sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit sekitar bulan Oktober 2021 dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

2.Saksi Dede Suprianto Pasaribu, SE bin Syarifudin , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian unit I Subdit Indagsi Polda Bengkulu;
- Bahwa berawal dari Informasi Masyarakat ada pelaku usaha yang memperdagangkan atau mengedarkan kecambah kelapa sawit yang di duga palsu di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, lalu pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira Jam 11.00 wib anggota Polisi dari Polda Bengkulu yang terdiri dari saksi Rahmat Putra bin Busaini, Saksi Rizki Dwipa Yanto bin Irwanto S.ST dan Saksi berangkat kelokasi untuk melakukan penyelidikan, dan sekitar jam 17.00 wib saksi saksi Rahmat Putra bin Busaini, Saksi Rizki Dwipa Yanto bin Irwanto S.ST dan Saksi melihat seseorang laki-laki sedang

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl



mengedarkan kecambah kelapa sawit yang di duga palsu Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Rizki Dwipa Yanto bin Irwanto S.ST dan Saksi Rahmat Putra bin Bunsaini mendekati orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Sukarman bin Dahaman dimana pada saat itu terdakwa Sukarman bin Dahaman sedang menunggu pembeli lalu saksi bersama dengan saksi Rahmat Putra bin Busaini, Saksi Rizki Dwipa Yanto bin Irwanto S.ST dan saksi menemukan 1 (satu) peti benih unggul kecambah kelapa sawit berisi 20 Kantong Kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas DXP Marihat kemasan plastik dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit di duga palsu dan ketika di introgasi terdakwa mengakui 1 (satu) peti kecambah kelapa sawit berisi 20 Kantong Kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas DXP Marihat kemasan plastik dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit tidak memiliki dokumen berupa Delivery Order (DO) Berita acara serah terima barang , dan Daftar Persilangan yang berisikan identitas benih kelapa sawit dan Sertifikat, dan 20 Kantong dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit adalah merupakan pesanan dari saksi Bejo bin Wakidi (alm) seharga Rp.17.000.000,- dan baru dibayar sebesar Rp.10.000.000,-;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa juga mengakui sebelumnya telah mengedarkan dengan cara menjual kecambah kelapa sawit tanpa memiliki dokumen yang lengkap;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi Ir. Rusbandi Bi Adi Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan penagkar resmi waralaba Pusat Penelitian Benih sawit (PPKS) Medan di Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Waralaba bibit kelapa sawit Noor:
19/SUPER/PPS/I/2021 tanggal 25 Januari 2021;

- Bahwa lokasi penangkaran bibit kelapa sawit milik saksi berlokasi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi mendapatkan kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dengan varietas Simalungun dan 540;
- Bahwa benar Dokumen yang menyertai kecambah kelapa sawit yang dikirimkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan adalah:
 1. Surat Penyerahan Barang (DO)
 2. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit
 3. Sertifikat Kecambah Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan
 4. Rincian Persilangan Kecambah Kelapa Sawit
 5. Diluar Peti ada bukti pemeriksaan dari Balai Besar Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan (yang ditempelkan pada setiap peti)
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan penagkar resmi di Provinsi Bengkulu yang ditunjuk PPKS Medan;
- Bahwa benar ciri-ciri benih kecambah kelapa sawit dari PPKS Medan adalah:
 1. Warna kemasan benih bibit kelapa sawit dibungkus plastik polos bertuliskan Pusat Penelitian Kelapa sawit berwarna hijau dan ada logo PPKS Medan dan pada kemasan ada tertera alamat Perusahaan
 2. Dalam kemasan juga dilengkapi kartu identitas benih dan label benih bersertifikat warna biru
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti 1 bungkus benih kecambah kelapa sawit yang disita dari Terdakwa saksi dapat memastikan jika benih kelapa sawit tersebut bukan dari PPKS Medan karena pada biji kecambah benih kelapa sawit yang disita dari Terdakwa SUKARMAN Bin BAHAMAN terdapat tulisan PPKS berwarna kuning sedangkan pada benih kelapa sawit produk asli PPK Medan tulisan PPKS hanya dapat dilihat ketika dimasukkan kedalam air
- Bahwa untuk mengedarkan atau memperdagangkan benih kelapa sawit harus dilengkapi:
 - Surat Penyerahan Barang (DO)

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit
- Sertifikat Kecambah Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan
- Rincian Persilangan Kecambah Kelapa Sawit

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

4. Saksi Aprianto Ais AP bin Sarmanudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sukarman bin Dahaman dikarenakan merupakan teman saya waktu kecil dimana tempat tinggal saksi tidak jauh dengan Terdakwa Sukarman bin Dahaman dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Sukarman bin Dahaman;
- Bahwa saksi pernah membeli benih kelapa sawit kepada Terdakwa Sukarman bin Dahaman sekitar awal bulan Oktober 2021 dimana pada saat itu terdakwa Sukarman bin Dahaman datang ke rumah saksi yang terletak di Dusun I Desa Rt 002 Rw 001 Kelurahan Pagar Din Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu atau Dusun I Desa Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benar harga yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah dengan harga Rp700.000,00/bungkus dimana dalam satu bungkus berisi 250 biji kelapa sawit;
- Bahwa benar karena saksi tidak mempunyai duit sebesar Rp.700.000,- akhirnya saksi hanya membeli sebanyak 125 butir kecambah kelapa sawit dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal benih kelapa sawit yang dimilikinya dan Terdakwa mengatakan bahwa benih kelapa sawit tersebut berasal dari PPKS Medan Varietas DXP MARIHAT;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pembelian benih kelapa sawit kepada Terdakwa tidak ada menunjukkan dokumen atau sertifikat benih kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari benih kelapa sawit yang diedarkan oleh Terdakwa diduga paslu kepada saya yaitu :
 - a. Pertumbuhannya kurang bagus dan banyak mati;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berbuah lambat;

c. Produksinya rendah;

- Bahwa benar ketika diperlihatkan barang bukti berupa satu bungkus plastik berisi benih kecambah kelapa sawit yang betuliskan PPKS Medan adalah benih kecambah kelapa sawit yang saksi beli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

5. Saksi Okta Allazi bin Nahadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 karena saksi dengan Terdakwa tinggal satu desa yaitu di Desa Pagar Din Kabupaten Bengkulu Utara dan sejak Tahun 2013 Terdakwa pindah ke Desa Lubuk MIndai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa benar saksi ada membeli Kecambah Kelapa Sawit kepada Terdakwa yaitu sekitar bulan Oktober 2021 sebanyak 250 biji seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bertempat di rumah saksi di Jalan Pendidikan Rt.03 RW- Desa Pagar Din Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjelaskan darimana benih kecambah kelapa sawit dibeli oleh Terdakwa akan tetapi saksi mengetahui benih kecambah kelapa sawit dari PPKS Medan ketika saksi melihat bungkus plastik yang bertuliskan PPKS Medan
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual benih kecambah kelapa sawit PPKS Medan sekitar bulan September 2021 pada saat saksi dan Terdakwa sedang berada di Ipuh dan kemudian menawarkan untuk membeli benih kecambah kelapa sawit kepada saksi;
- Bahwa setelah benih kecambah kelapa sawit saksi semai yang hidup hanya 223 butir;
- Bahwa benar ketika diperlihatkan barang bukti berupa satu bungkus plastik berisi benih kecambah kelapa sawit yang betuliskan PPKS Medan adalah benih kecambah kelapa sawit yang saksi beli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap saksi Bejo bin Wakidi dan saksi Irma Zulhana binti Zufri telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum untuk hadir dipersidangan namun saksi tersebut tidak hadir sehingga Penuntut Umum dipersidangan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi atas nama saksi Bejo bin Wakidi dan saksi Irma Zulhana binti Zufri dibacakan dan terhadap keterangan saksi Bejo bin Wakidi dan saksi Irma Zulhana binti Zufri dalam BAP sudah diberikan dibawah sumpah, dan atas permohonan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi Bejo bin Wakidi dan saksi Irma Zulhana binti Zufri dibacakan dipersidangan;

5. Saksi Bejo als Slamet, memberikan keterangan yang dibacakan dimuka persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 20 (dua puluh) kantong kecambah kelapa sawit yang isi 1 (satu) kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit dari Terdakwa pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Lintas Barat Sumatera Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli kecambah kelapa sawit kepada Terdakwa yaitu pada bulan September 2021 sebanyak 2 (dua) kantong atau 500 butir kecambah kelapa sawit dan yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) kantong atau 5.500 butir pada bulan Oktober 2021 namun pada saat saksi mau melunasi pembayar kepada Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Subdit Indagsi Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual kecambah kelapa sawit yaitu dari Facebook milik Terdakwa, kemudian disana tertera nomor handphone yang merupakan nomor whatsapp dari Terdakwa, kemudian saksi menghubungi nomor tersebut dan menanyakan perihal kecambah kelapa sawit karena saksi tertarik dengan harganya yang lebih murah dari harga pasaran kecambah dari PPKS Medan dan juga Terdakwa ada mengirimkan foto peti yang menggunakan logo PPKS Medan sehingga membuat saksi yakin untuk membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli kecambah kelapa sawit dari Terdakwa yaitu Rp850.000,00/ kantong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecambah kelapa sawit yang saksi beli dari Terdakwa rencananya akan saksi tanam di kebun saksi sendiri namun setelah mendengar bahwa Terdakwa diamankan oleh Subdit Indagsi Polda Bengkulu karena menjual kecambah kelapa sawit palsu maka tidak jadi saksi tanam karena takut kecambah kelapa sawit yang saya beli dari Terdakwa tidak dapat tumbuh maksimal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecambah kelapa sawit jenis apa yang dijual oleh Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan bahwa kecambah kelapa sawit tersebut berasal dari PPKS Medan.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi sedang pulang kerumah untuk mencari pinjaman atas sisa uang pembayaran kecambah kelapa sawit kepada Terdakwa yang mana total pembayaran atas pembelian kecambah kelapa sawit kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- dan saksi baru membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu saksi mencoba mencari pinjaman untuk membayar kekurangan uang tersebut;
- Bahwa saksi memesan kecambah kelapa sawit sebanyak 20 kantong/5.000 butir kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2021.
- Bahwa benar kecambah kelapa sawit yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan kecambah kelapa sawit yang saya pesan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

6. Saksi Irma Zulhana binti Zufri, memberikan keterangan yang dibacakan dimuka persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi di perusahaan PPKS Medan sebagai Supervisor Pemasaran dan tugas dan tanggungjawab Saksi adalah melakukan penjualan kecambah kelapa sawit mulai dari penawaran produk, menerima administrasi persyaratan, memastikan dana penjualan masuk ke rekening perusahaan dan mengeluarkan kecambah kelapa sawit beserta dokumennya;
- Saksi menjelaskan bahwa PPKS Medan telah terdaftar dan ditunjuk oleh pemerintah sebagai produsen benih atau sumber benih kelapa sawit unggul berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pertanian No 320/261/Kpts/5/1984, tanggal 7 Mei 1984 tentang penunjukan PPKS sebagai sumber dan produsen benih unggul kelapa sawit
- Saksi menjelaskan bahwa Total luas area budidaya benih kelapa sawit yang dimiliki oleh PPKS Medan sebesar 190,41 Ha dan kemampuan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl



jumlah benih/bibit kelapa sawit unggul yang mampu diproduksi oleh PPKS Medan dalam satu tahun sebesar 30.000.000 butir kecambah atau setara 2.500.000 butir per bulan.

- Saksi menjelaskan bahwa Peruntukan benih/bibit kelapa sawit unggul yang diproduksi PPKS adalah untuk seluruh *stakeholder* perkebunan yakni Perkebunan Besar Swasta, Perkebunan Negara dan Rakyat.
- Bahwa menurut saksi Semua pihak dapat membeli benih/bibit kelapa sawit unggul PPKS Medan yang memenuhi beberapa persyaratan yakni dengan ketentuan:

1. PBS : SP2BKS, Surat permohonan pembelian (Purchase order)
2. PTPN : SP2BKS, Surat permohonan pembelian
3. Instansi pemerintah atau pengadaan menggunakan dana pemerintah :

SP2BKS, Surat permohonan pembelian

4. Rakyat : KTP & SKT maksimal 1000 butir benih.
5. Koperasi atau kelompok tani dengan pembelian >5.000 butir :
SP2BKS,

Surat permohonan pembelian

6. Penangkar : SP2BKS, Terdaftar Sebagai Mitra, IUPB.

Tanpa adanya dokumen tersebut maka PPKS tidak dapat melayani pembelian benih karena benih tersebut tidak dapat diperjualbelikan secara bebas.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan wilayah pemasaran benih/bibit kelapa sawit unggul dari PPKS Medan dan tidak ada pihak yang ditunjuk menjadi distributor dalam pemasaran penjualan benih kelapa sawit unggul dari PPKS Medan;
- Bahwa menurut saksi dokumen yang menyertai pembelian benih/bibit kelapa sawit unggul yang diproduksi oleh PPKS Medan yakni Delivery Order (DO), Berita Acara Serah Terima Barang, Daftar Persilangan yang berisikan identitas benih kelapa sawit dan Sertifikat.
- pihak penangkar di wilayah propinsi Bengkulu yang telah memiliki kerjasama pembelian atau melakukan pembelian benih/bibit kelapa sawit unggul di PPKS Medan hingga saat ini yakni CV Yahyo di Kota Bengkulu , UPK Rembaka Asri di Kota Bengkulu , UPK Mandiri di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Koperasi Aldece Makarti Mukti Tama di Kota Bengkulu, CV Agro Walisongo di Kota Bengkulu, UPK Suwamo di Seluma, UPK Prima karya di Seluma UPK Tamba sederek di Seluma;

- Saksi menjelaskan bahwa harga penjualan benih/bibit kelapa sawit unggul dari PPKS Medan kepada pembeli adalah Rp 8.000/per butir franco PPKS Medan. Metode pembayarannya dapat langsung setor tunai dengan kasir PPKS Medan atau dengan transfer ke rekening PPKS Medan dengan nomor Bank BNI Cabang Medan Pemuda No rek 0057853464 atas nama Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan No rek 1050093004350 atas nama Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Bank Rakyat Indonesia Cabang Putri Hijau Medan No rek 0053 01000518307;
- Bahwa benar tidak ada pesanan benih/bibit kelapa sawit unggul dari Sdr. Pijay yang berdomisili di Kabupaten Kampar Provinsi Riau tidak terdata dalam database PPKS;
- Bahwa benar Benih/bibit kelapa sawit unggul yang diproduksi oleh PPKS Medan yakni biji kelapa sawit dengan tunas kecambah bertuliskan PPKS pada kulit biji (cangkang) dengan warna tulisan kuning kehijauan, penulisan menggunakan teknik laser berupa dot matrik jika masuk air akan berpendar, kemudian bentuk dan warna kemasan benih/bibit kelapa sawit unggul plastik bening polos bertuliskan nama PPKS dan alamat PPKS Medan serta kode khusus, penjualan benih/bibit unggul juga dilengkapi kartu identitas benih, seal orange dan peti kayu yang dilapisi oleh kotak kardus bertuliskan PPKS Medan juga disertai dokumen benih dan label benih bersertifikat warna biru yang dikeluarkan oleh BBP2TP Medan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

7. Saksi Ahli Eska Neriysyah, S.P, M.P, bin Ali Husin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan Perintah Tugas dari Kepala UPTD Pengawasan Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (PPSB TPHP) Provinsi Bengkulu .
- Bahwa banar tugas dan fungsi yang melekat dengan jabatan saya selaku Pengawas Benih Tanaman Perkebunan UPTD Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pendidikan dan Latihan sebagai berikut :

- a. Pelatihan berkaitan dengan Benih Tanaman Kelapa Sawit sebanyak 4 (empat) kali;
 - b. Uji kompetensi pengawas benih tanaman madya tahun 2018 di Surabaya;
 - c. Pelatihan PPNS perkebunan tahun 2009 di Pusdik Reskrim Mega mending;
 - d. Tenaga Ahli berkaitan dengan Benih Tanaman Perkebunan sebanyak 2 (dua) kali pada saat proses Penyidikan oleh Polri;
- Ahli menjelaskan bahwa Ahli dalam melaksanakan sertifikasi benih tanaman kelapa sawit adalah :
 1. Permentan Nomor : 50/Permentan/KB.020/9/2015, tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
 2. Kepmentan No. 76/Kpts/KB.020/10/2017, tentang Perubahan atas Kepmentan No. 321/Kpst/KB.020/10/2015, tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis* Jacq);
 3. Kepmentan No. 26/Kpts/KB. 020/V/2021, tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan kelapa sawit;
 - Bahwa, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 141/Kpts/HK.150/M/2/2019, tentang Komoditas tanaman binaan lingkup kementerian pertanian, bahwa tanaman komoditas perkebunan sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) jenis tanaman, urutan 53 tanaman kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan
 - Ahli menjelaskan bahwa Ya, Benih Kelapa Sawit merupakan Benih Unggul berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019, tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan bahwa :
 - a. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

- b. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
 - c. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.
 - d. Benih Tanaman adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan Tanaman.
 - e. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.
 - f. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 - g. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Bahwa setiap orang yang mengedarkan Benih Kelapa Sawit wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yakni diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor : 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, adapun kewajiban wajib dipenuhi berupa :
 - a. Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih Kelapa Sawit dari UPTD Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (Pasal 15);
 - b. Izin Usaha Produksi Benih dari Dinas PMPTSP Prov. Bengkulu. (vide Pasal 13);
 - Bahwa dapat Ahli tambahan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih Kelapa Sawit dari UPTD Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, maka wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan;
 2. Surat Pernyataan Beresedia melakukan pencatatan produksi benih;
 3. Surat Pernyataan bertanggung jawab atas mutu benih yang diproduksi;
 4. Surat pernyataan bersedia memenuhi peraturan dan perundang undangan tentang perbenihan;
 5. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemeriksaan lokasi atau lapangan;
 6. Surat pernyataan bersedia melakukan pembuatan persyaratan izin;
 7. Surat pernyataan menyampaikan (SP2BPKS);
 8. Surat keterangan kepemilikan lahan;
 9. Laporan neraca perusahaan;
 10. Foto Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
 11. Foto Copy NPWP;
 12. Daftar Tenaga Pengelola Perbenihan;
 13. Daftar hasil pembelian kecambah;
 14. Peta Lokasi;
 15. Rencana pembibitan kedepan;
- Bahwa benar ketentuan wajib dalam mengedarkan benih kelapa sawit juga berlaku bagi setiap orang yang memiliki penangkaran benih kelapa sawit atau juga bagi setiap orang yang hanya mengedarkan benih kelapa sawit dalam artian orang tersebut mendapatkan/membeli benih kelapa sawit dari sumber Benih kelapa sawit yang resmi yang ada di Indonesia kemudian langsung mengedarkan benih kelapa sawit kepada masyarakat untuk dibibitkan tanpa dilakukan kegiatan penangkaran yakni memiliki Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih Kelapa Sawit dari UPTD Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan , Izin Usaha Produksi Benih dari Dinas PMPTSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor:50/Permentan/KB.020/9/2015, dikecualikan benih kelapa sawit tersebut tidak diedarkan/diperjualbelikan (untuk ditanam sendiri dan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal benih sebanyak 1000 butir, sebagaimana diatur dalam Kepmentan No. 76/Kpts/KB.020/10/2017, tentang Perubahan atas Kepmentan No. 321/Kpst/KB.020/10/2015, tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis* Jacq) dan Kepmentan No. 26/Kpts/KB.020/V/2021, tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan kelapa sawit;

- Bahwa menurut Ahli bagi setiap orang yang akan melakukan peredaran/mengedarkan benih kelapa sawit terlebih dahulu harus memiliki izin sebagaimana penjelasan pada poin 11 dan 12 diatas, apabila tidak memiliki izin secara otomatis orang tersebut tidak berhak mengedarkan benih kelapa sawit atau peredaran tersebut dinyatakan ilegal atau menyalahi peraturan perundang-undangan dan merupakan perbuatan melawan hukum, dan bagi orang yang telah memiliki izin melakukan kegiatan sertifikasi antara lain :

1. Buka peti kecambah dilakukan pada saat kedatangan, kemudian diperiksa oleh Pengawas Benih tanaman UPTD PPSB TPHP, dengan kegiatan berupa pemeriksaan kesesuaian antara dokumen dan fisik benih.
2. Pemeriksaan umur tanaman 3 (tiga) bulan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah akhir bibit yang dapat dipindahkan ke pembibitan pembesaran, tindakannya melalui proses seleksi bibit yang bisa dipindahkan sesuai standar umur bibit 3 (tiga) bulan dan memisahkan untuk tidak dilanjutkan untuk dibibitkan di pembesaran.
3. Pemeriksaan akhir yakni pada saat usia tanam benih ≥ 10 (sepuluh) bulan bertujuan untuk mengetahui jumlah bibit yang memenuhi standar untuk diterbitkan sertifikat mutu benih dan diberi label biru muda. Tindakannya melakukan pemeriksaan dan seleksi pada bibit yang tidak memenuhi standar dicat dan dimusnahkan.

- Bahwa benar menurut ahli terhadap kecambah kelapa sawit yang diperdagangkan oleh Terdakwa tidak dilakukan uji mutu hal ini dapat dilihat tidak adanya Dokumen Daftar Persilangan yang menunjukkan asal pohon induk dan penyerbukannya
- Bahwa benar kecambah kelapa sawit yang diperdagangkan oleh Terdakwa karena dalam peti kemasan tidak tercantum label dimana dalam label tersebut menerangkan tentang Dokumen Daftar Persilangan yang menunjukkan asal pohon induk dan penyerbukannya;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi peredaran bibit sawit diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan yang berbunyi "setiap orang yang mengedarkan Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

8. Saksi Ahli Yesi Oktarini, M.M binti Yuazuwar (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli untuk memberikan keterangan kepada Penyidik berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perindag Prov. Bengkulu Nomor :094/243/PERINDAG/02/XI/2021, tanggal 09 November 2021.
- Bahwa benar tugas dan fungsi yang melekat dengan jabatan Ahli selaku staff di Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindag Prov. Bengkulu, yang dalam pekerjaan sehari-hari mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk Pendidikan dan Latihan sebagai berikut :

- a. Bimbingan Tehnis Tenaga Penyuluh Bahan Bakar Minyak (BBM), tahun 2014.
- b. Bimbingan Tehnis Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen, tahun 2015.
- c. Bimbingan Tehnis Sistem Pengolahan makanan dan minuman, tahun 2018.
- d. Pendidikan dan Latihan Pasar SNI, tahun 2019.
- e. Narasumber Bimbingan Teknis dalam rangka sinergi program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder, tahun 2021.
- f. Workshop INRAPEX tahun 2021.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen :
 - a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
 - b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- d. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- e. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:
 - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan pertauran perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.
- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah:
- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
 - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 - d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Bahwa Ahli menjelaskan kecambah kelapa sawit merupakan barang dan perdagangan kecambah kelapa sawit menjadi ruang lingkup tugas pengawasan dari Dinas Perindag Prov. Bengkulu
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pedoman yang dipergunakan oleh Pelaku Usaha dalam memperdagangkan kecambah kelapa sawit diantaranya :
 1. Undang undang RI Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen
 2. Undang undang RI Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan
 3. Undang undang lain yang berkaitan.
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perdagangan kecambah kelapa sawit, apabila sisi teknis diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan turunanya, maka setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan kecambah kelapa sawit wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan turunanya.
 - Bahwa Ahli menjelaskan yang telah membeli Kecambah Kelapa Sawit merek PPKS yang diduga palsu dari sdr. Pijay dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kantong kemudian menjualnya kepada Petani an. Bejo als Slamet dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kantong dengan mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kantong, maka

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat disebut sebagai Pelaku Usaha dan kegiatan yang dilakukan dapat disebut sebagai memperdagangkan;

- Bahwa berdasarkan regulasi dibidang perdagangan yang sifatnya umum dan menjadi ruang lingkup tugas Ahli, maka syarat yang wajib dipenuhi oleh Terdakwa sebagai Pelaku Usaha untuk dapat memperdagangkan kecambah kelapa sawit secara legal harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar secara online pada Sistem One Single Submission (OSS) dan untuk pengurusan izin tersebut di Dinas PMPTS Kota Bengkulu. Adapun Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Bahwa selain Pelaku Usaha mematuhi kewajiban perizinan yang sifatnya berlaku umum, maka Pelaku Usaha dalam memperdagangkan kecambah kelapa sawit juga harus memenuhi kewajiban standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan turunannya;
- Bahwa pendapat ahli tindakan Terdakwa yang telah memperdagangkan kecambah kelapa sawit dengan merek PPKS Medan yang diduga palsu kepada sdr Slamet als Bejo, saksi Aprianto als Ap bin Samanudin dan saksi Okta Allazi bin Nahadi maka saya berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf a, e dan f Jo Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Jl. Lintas Barat Sumatera Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara telah ditangkap oleh pihak Kepolsian Polda Bengkulu karena di duga memperdagangkan benih kelapa sawit tidak memiliki sertifikat kepada saksi sdr. Bejo als Slamet;
- Bahwa penangkapan terdakwa oleh Anggota Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu, dimana istri Terdakwa ikut mengantarkan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan membawa 1 (satu) peti kecambah kelapa sawit PPKS Medan yang diduga palsu, yang berisi 5.000 (lima ribu) butir, dimana terdakwa membawa kecambah kelapa sawit tersebut dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara untuk saya antarkan kepada sdr Bejo als Slamet yang beralamat di Desa Simpang Batu Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa lokasi penangkap tersabut Jl. Lintas Barat Sumatera Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polda Bengkulu ditemukan 1 (satu) peti kecambah kelapa sawit berisi 20 Kantong Kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas DXP Marihat kemasan plastik dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit di duga palsu dan ketika di interogasi terdakwa mengakui 1 (satu) peti kecambah kelapa sawit berisi 20 Kantong Kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas DXP Marihat kemasan plastik dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit tidak memiliki dokumen berupa Delivery Order (DO) Berita acara serah terima barang, dan Daftar Persilangan yang berisikan identitas benih kelapa sawit dan sertifikat, dan 20 Kantong dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit adalah merupakan pesanan dari saksi Bejo bin Wakidi (alm) seharga Rp17.000.000,00 dan baru dibayar sebesar Rp10.000.000,00;
- Bahwa Selanjutnya Terdakw beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas D X P MARIHAT sebanyak 5000 (lima ribu) butir tersebut berasal dari sdr Pijay dengan Nomor Hand Phone : 081365261283, dimana sdr Pijay mengaku tinggal di Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr Pijay dari Kakak Terdakwa yang bernama Junaidi als Juned yang tinggal di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa sdr. Junaidi als Juned menyampaikan kepada Terdakwa bila perlu kecambah kelapa sawit bisa membeli melalui sdr Pijay, kemudian Junaidi als Juned memberikan nomor hand phone sdr Pijay dan Terdakwa langsung berkomunikasi dengan sdr Pijay dalam hal jual beli

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecambah kelapa sawit, namun saya belum pernah bertemu langsung dengan sdr Pijay;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak ada dokumen apapun yang menyertai atas kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas D X P MARIHAT sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dari sdr Pijay, kecambah kelapa sawit hanya dilengkapi dengan Nomor Penyerbukan bertuliskan PPKS Medan, Seal Pengaman bertuliskan PPKS Medan dan Kantong Plastik bertuliskan PPKS Medan, selain itu pada Peti Kayu wadah kecambah kelapa sawit juga bertuliskan PPKS Medan;
 - Bahwa terdakwa telah membeli kecambah kelapa sawit dari sdr PIJAY sebanyak 2 kali, dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 24 September 2021 sebanyak 5000 kecambah kelapa sawit Varietas DXP SIMALUNGUN, dengan harga Rp. 700.000 per kantong, dengan isi per kantong 250 butir.
 - b. Pada tanggal 28 Oktober 2021 sebanyak 5500 kecambah kelapa sawit Varietas DXP SIMALUNGUN, dengan harga Rp. 500.000 per kantong, dengan isi per kantong 250 butir.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan kecambah kelapa sawit PPKS Medan dari sdr Pijay dengan cara menghubungi sdr Pijay dengan Nomor 081365261283, setelah melakukan pemesanan, sekira 3 pemesanan barang dikirim oleh sdr Pijay dari Kabupaten Kampar Provinsi Riau mobil travel ke Bengkulu, adapun sistem pembayaran dilakukan setelah kecambah kelapa sawit laku, baru dilakukan pembayaran, dimana harga pembelian kecambah kelapa sawit dari sdr Pijay sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kantong;
 - Bahwa Kecambah Kelapa Sawit PPKS Medan yang telah Terdakwa terima dari sdr. Pijay yang telah Terdakwa bayarkan baru untuk pengiriman tanggal 24 September 2021 sebanyak 5.000 butir, sebesar Rp14.000.000,00, dimana pengiriman uang dilakukan dengan transfer ke rekening BRI dengan menggunakan BRI Link, namun untuk waktu pembayaran Tersangka lupa;
 - Bahwa benar Terdakwa mengedarkan kecambah kelapa sawit PPKS Medan kepada calon pembeli, dengan cara menawarkan langsung kepada pembeli maupun melalui Facebook dengan Akun;
 - Bahwa benar kecambah kelapa sawit yang telah Terdakwa beli dari sdr. Pijay, selanjutnya Terdakwa jual kepada :

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi Bejo Bin Wakidi (alm) yang beralamat di Jalan Indragiri RT.015 RW.003 Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 2 kali, yaitu pertama sebanyak 500 biji kecambah kelapa sawit, dan yang kedua sebanyak 5000 biji kecambah kelapa sawit dengan harga Rp17.000.000,00;
 - b. 2 kantong, dengan harga Rp800.000,00 per kantong;
 - c. Sdr. Aprianto dengan Nomor Hand Phone : 082250880376, yang beralamat di Desa Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 2 kantong, dengan harga Rp700.000,00 per kantong;
 - d. Sdr Oka, dengan Nomor Hand Phone: 082374567022, yang beralamat di Desa Lubuk Mindai Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara sebanyak 250 butir Kecambah Kelapa sawit dengan harga Rp700.000,00 per kantong;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual kecambah kelapa sawit sebesar Rp. 150.000 per kantong;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan Kecambah Kelapa Sawit, Tersangka tidak memiliki perizinan berupa Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih Kelapa Sawit dan Izin Usaha Produksi Benih dari Instansi terkait;
 - Bahwa benar dalam melakukan pembelian Kecambah Kelapa Sawit kepada sdr Pijay, Tersangka tidak pernah mengajukan Surat SP2BKS (Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit) dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika menjual benih kelapa sawit harus memiliki dokumen berupa:
 - Surat Penyerahan Barang (DO)
 - Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit
 - Sertifikat Kecambah Kelapa Sawit yang di terbitkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan
 - Rincian Persilangan Kecambah Kelapa Sawit;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**), meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) kantong kecambah kelapa sawit PPKS Medan @ kantong plastik berisi 250 butir;
- 1 (satu) buah peti kayu wadah kecambah kelapa sawit bertuliskan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan;
- Uang hasil Penjualan kecambah kelapa sawit PPKS Medan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Relmi 5i model RMX2030 warna hijau beserta simcard dengan Nomor Handphone 0852280714428;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembayaran uang muka kecambah kelapa sawit PPKS Medan sebanyak 5000 butir;
- 1 (satu) buah kotak kardus wadah kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan;
- 1 (satu) buah kotak kayu wadah kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan;
- 1 (satu) buha kantong plastik wadah kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan berikut seal pengaman (lag) dan kartu persilangan ;
- 10 (sepuluh) butir kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu melanggar Pasal Pasal 115 Jo Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standard mutu, tidak bersertifikat, dan /atau tidak berlabel

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan undang-undang Hukum Pidana, setiap orang yang dalam hal ini adalah setiap orang adalah merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka atas nama Sukarman bin Dahaman telah memenuhi unsur subjek seperti yang dimaksud, maka terdakwa adalah benar yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standard mutu, tidak bersertifikat, dan /atau tidak berlabel

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dimuka persidangan, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta hukum bahwa:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Jl. Lintas Barat Sumatera Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Bengkulu karena telah mengedarkan dengan cara menjual benih unggul berupa kecambah kelapa sawit tanpa memiliki Serifikat;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh Anggota Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu bersama sama dengan istri Terdakwa yang bernama Kamtina, dimana istri Terdakwa ikut mengantarkan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) peti kecambah kelapa sawit PPKS Medan yang diduga palsu, yang berisi 5.000 (lima ribu) butir, dimana Terdakwa membawa kecambah kelapa sawit tersebut dari rumah Terdakwa Dusun I Desa Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara untuk Terdakwa antarkan kepada sdr Bejo als Slamet yang beralamat di Desa Simpang Batu Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polda Bengkulu ditemukan 1 (satu) peti kecambah kelapa sawit berisi 20 Kantong Kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas DXP Marihat kemasan plastik dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit di duga palsu dan ketika di introgasi terdakwa mengakui 1 (satu) peti kecambah kelapa sawit berisi 20 Kantong Kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas DXP Marihat kemasan plastik dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit tidak memiliki dokumen berupa Delivery Order (DO) Berita acara serah terima barang, dan Daftar Persilangan yang berisikan identitas benih kelapa sawit dan sertifikat, dan 20 Kantong dimana dalam satu kantong plastik berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kecambah kelapa sawit adalah merupakan pesanan dari saksi Bejo bin Wakidi (alm) seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen apapun yang menyertai atas kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas DXP MARIHAT sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dari sdr Pijay, kecambah kelapa sawit hanya dilengkapi dengan Nomor Penyerbukan bertuliskan PPKS Medan, Seal Pengaman bertuliskan PPKS Medan dan Kantong Plastik bertuliskan PPKS Medan, selain itu pada Peti Kayu wadah kecambah kelapa sawit juga bertuliskan PPKS Medan;
- Bahwa terdakwa telah membeli kecambah kelapa sawit dari sdr Pijay sebanyak 2 kali, dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 24 September 2021 sebanyak 5000 kecambah kelapa sawit Varietas DXP SIMALUNGUN, dengan harga Rp700.000,00 per kantong, dengan isi per kantong 250 butir.
 - b. Pada tanggal 28 Oktober 2021 sebanyak 5500 kecambah kelapa sawit Varietas DXP SIMALUNGUN, dengan harga Rp500.000,00 per kantong, dengan isi per kantong 250 butir.
- Bahwa benar Kecambah Kelapa Sawit PPKS Medan yang telah Terdakwa terima dari PIJAY yang telah Terdakwa bayarkan baru untuk pengiriman tanggal 24 September 2021 sebanyak 5.000 butir, sebesar Rp. 14.000.000,-, dimana pengiriman uang dilakukan dengan transfer ke rekening BRI dengan menggunakan BRI Link, namun untuk waktu pembayaran Tersangka lupa.
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan kecambah kelapa sawit PPKS Medan kepada calon pembeli, dengan cara menawarkan langsung kepada pembeli maupun melalui Facebook dengan Akun Sukarman Mam.
- Bahwa benar kecambah kelapa sawit yang telah Terdakwa beli dari sdr. Pijay, selanjutnya Terdakwa jual kepada :
 - a. Saksi Bejo Bin Wakidi (alm) yang beralamat di Jalan Indragiri RT.015 RW.003 Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 2 kali, yaitu pertama sebanyak 500 biji kecambah kelapa sawit, dan yang kedua sebanyak 5000 biji kecambah kelapa sawit dengan harga RP17.000.000,00 (tujuh belas juta dan baru dibayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Kepada saksi Als AP Bin Sarmanudin yang beralamat di Desa Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 125 biji kecambah kelapa sawit, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kantong;

c. Kepada saksi Okta Allazi Bin Nahadi yang beralamat di Desa Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 250 biji Kecambah Kelapa sawit dengan harga Rp700.000,00 per kantong;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual kecambah kelapa sawit sebesar Rp150.000,00 per kantong;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Kecambah Kelapa Sawit, Tersangka tidak memiliki perizinan berupa Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih Kelapa Sawit dan Izin Usaha Produksi Benih dari Instansi terkait;
- Bahwa benar dalam melakukan pembelian Kecambah Kelapa Sawit kepada sdr Pijay, Terdakwa tidak pernah mengajukan Surat SP2BKS (Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit) dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 141/Kpts/HK.150/M/2/2019, tentang Komoditas tanaman binaan lingkup kementerian pertanian, bahwa tanaman komoditas perkebunan sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) jenis tanaman, urutan 53 tanaman kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019, tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian sehingga untuk membeli dan menjual bibit sawit tidak dapat dilakukan secara bebas dan haruslah memenuhi beberapa persyaratan;

Menimbang, bahwa bagi setiap orang yang hanya mengedarkan benih kelapa sawit dalam artian orang tersebut mendapatkan/membeli benih kelapa sawit dari sumber Benih kelapa sawit yang resmi yang ada di Indonesia kemudian langsung mengedarkan benih kelapa sawit kepada masyarakat untuk dibibitkan tanpa dilakukan kegiatan penangkaran yakni memiliki Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih Kelapa Sawit dari UPTD Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Izin Usaha Produksi Benih dari Dinas PMPTSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor:50/Permentan/KB.020/9/2015, dikecualikan benih kelapa sawit tersebut tidak diedarkan/diperjualbelikan (untuk ditanam sendiri dan maksimal benih sebanyak 1000 butir, sebagaimana diatur dalam Kepmentan No. 76/Kpts/KB.020/10/2017, tentang Perubahan atas Kepmentan No. 321/Kpst/KB.020/10/2015, tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq) dan Kepmentan No. 26/Kpts/KB. 020/V/2021, tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli bibit sawit dari sdr. Pijay yang berada di Kabupaten Kampar sebanyak 5000 (lima ribu) butir dan berdasarkan keterangan saksi Irma Zulhana bin Zufri yang keterangannya dibacakan dipersidangan dan diakui kebenarannya oleh oleh Terdakwa bahwa tidak ada pesanan benih atau bibit kelapa sawit unggul dari Sdr. Pijay yang berada di Kabupaten Kampar dan tidak terdaftar dalam data base PPKS Medan;

Menimbang, bahwa bibit sawit yang Terdakwa beli dari sdr. Pijay yang berada di Kabupaten Kampar telah dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Bejo bin Wakidi, saksi Aprianto dan saksi Okta dan atas penjualan itu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 perkantong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Eska Neriysyah, S.P,M.P bin Ali Husin bahwa yang menyatakan bahwa setiap orang yang akan melakukan peredaran/mengedarkan benih kelapa sawit terlebih dahulu harus memiliki izin, apabila tidak memiliki izin secara otomatis orang tersebut tidak berhak mengedarkan benih kelapa sawit atau peredaran tersebut dinyatakan ilegal atau menyalahi peraturan perundang-undangan dan merupakan perbuatan melawan hukum, dan bagi orang yang telah memiliki izin dan dokumen yang wajib dipenuhi adalah :

- a. SP2BKS (Surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit) yang diterbitkan oleh Dinas perkebunan kabupaten/kota untuk kecambah sejumlah sampai dengan 1 - 40.000 butir, tanpa adanya SP2BKS maka sumber benih tidak akan menyetujui penyaluran benihnya;
- b. Dokumen benih dari sumber benih diantaranya Deliveri order (DO) atau surat perintah penyerahan barang;
- c. Sertifikat Benih menunjukan nama varietas, jumlah kecambah ;
- d. Daftar persilangan menunjukan asal pohon induk dan penyerbukan ;
- e. Berita Acara Penyerahan menunjukan varietas dan jumlah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Mejalis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan kecambah kelapa sawit PPKS Medan kepada calon pembeli, baik menawarkan langsung kepada pembeli seperti yang dilakukan kepada sdr. Bejo bin Wakidi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aprianto dan saksi Okta maupun melalui akun facebook dengan akun Sukarman Mam tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat dan/atau tidak berlabel dikarenakan tidak ada proses sertifikasi dan kecambah kelapa sawit yang terdakwa jual bukanlah berasal dari PPKS Medan yang merupakan sumber benih yang telah terbukti standar mutu, bersertifikat dan berlabel sehingga perbuatan terdakwa dalam mengedarkan benih kelapa sawit tersebut dapat merugikan masyarakat terutama para petani kelapa sawit bagi dari segi ekonomi, tenaga dan waktu sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan kesatu tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai standar mutu, tidak bersertifikat dan/tidak berlabel” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 Jo Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan menurut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHP terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 20 (dua puluh) kantong kecambah kelapa sawit PPKS Medan @ kantong plastik berisi 250 butir;
- 1 (satu) buah peti kayu wadah kecambah kelapa sawit bertuliskan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembayaran uang muka kecambah kelapa sawit PPKS Medan sebanyak 5000 butir

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah kotak kardus wadah kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kayu wadah kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan ;
- 1 (satu) buah kantong plastik wadah kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan berikut seal pengaman (lag) dan kartu persilangan ;
- 10 (sepuluh) butir kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Ir.RUSBANDI Bin ADI SUTRISNO (alm), maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Ir.RUSBANDI Bin ADI SUTRISNO (alm) ;

- Uang hasil Penjualan kecambah kelapa sawit PPKS Medan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Relmi 5i model RMX2030 warna hijau beserta simcard dengan Nomor Handphone 0852280714428

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan petani sawit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 115 Jo Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Berkelanjutan dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukarman bin Dahaman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai standar mutu, tidak bersertifikat dan/tidak berlabel” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) kantong kecambah kelapa sawit PPKS Medan @ kantong plastik berisi 250 butir
 - 1 (satu) buah peti kayu wadah kecambah kelapa sawit bertuliskan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembayaran uang muka kecambah kelapa sawit PPKS Medan sebanyak 5000 butir
 - Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) buah kotak kardus wadah kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan
 - 1 (satu) buah kotak kayu wadah kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan
 - 1 (satu) buah kantong plastik wadah kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan berikut seal pengaman (lag) dan kartu persilangan
 - 10 (sepuluh) butir kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan
 - Dikembalikan kepada Saksi Ir .RUSBANDI Bin ADI SUTRISNO (alm);
 - Uang hasil Penjualan kecambah kelapa sawit PPKS Medan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Relmi 5i model RMX2030 warna hijau beserta simcard dengan Nomor Handphone 0852280714428
Dirampas Untuk Negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Lia Giftiyani, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Lia Giftiyani, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Syaiful Amri S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum.

Lia Giftiyani, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H.M.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)